

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), atau juga bisa berarti pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.³

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.⁴

Penulis menyimpulkan definisi analisis yuridis sebagai suatu proses menelaah suatu permasalahan dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-

³ Komaruddin. (2002), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

⁴ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>, diakses pada tanggal 24 Nopember 2024 pukul 17.09 wib

undangan yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, kegiatan untuk mencari dan memecahkan suatu persoalan untuk dikaji serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku dalam memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2.2 Keterangan Psikiatri

Psikiatri adalah cabang ilmu medis yang mempelajari tentang cara diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan jiwa, emosional, hingga perilaku. Seorang dokter yang telah selesai menempuh pendidikan spesialisasi dalam bidang psikiatri dikenal dengan sebutan psikiater. Sebelum menjadi psikiater, seorang dokter harus menjalani pendidikan kedokteran terlebih dahulu. Kemudian, dokter tersebut harus mengikuti masa pelatihan serta pendidikan spesialisasi selama empat tahun yang khusus mempelajari bidang psikiatri. Setelah selesai, dokter tersebut akan diberikan gelar dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater.⁵

Peranan Ilmu psikiatri dalam Penegakan Hukum khususnya di Peradilan sangatlah penting. Mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban biasanya dilatarbelakangi sesuatu hal sehingga terjadilah tindak pidana yang dimaksud. Peran psikiatri disini diktakan sangat penting untuk memecahkan suatu persoalan pidana yang belum diketahui motifnya atau pelaku tidak berniat untuk mengungkapnya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku. Sehingga ilmu

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikiatri> diakses pada tanggal 23 Nopember 2024 pukul 17.20 wib

psikiatri ini sangat membantu dalam memecahkan persoalan yang Tengah di selesaikan. Orang yang mengalami gangguan psikologi serta gangguan kementalan dari dalam jiwa yang melakukan suatu tindak pidana, maka mereka berhak untuk bebas secara hukum, karena dinilai tidak sehat secara mental dan jiwa. Pentingnya peran psikiater dalam ilmu psikiatri membawa peranan penting dalam memecahkan persoalan yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

Keterangan Psikiater dalam Ilmu Psikiatri menjadi factor utama bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, Dimana dalam hal ini dapat diketahui melalui peran saksi ahli dari Psikiater untuk melihat apakah tindak pidana yang dilakukan secara sengaja, dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak, atau dengan kata lain, pelaku dalam keadaan kejiwaannya terganggu atau sehat.

2.3. Putusan Hakim

2.3.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶

⁶ Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet I (Jakarta: Rineka Cipta), hal 124

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis⁷ seperti hukum kebiasaan. Dimana, telah dinyatakan dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Beberapa pandangan doktrina dan pandangan rancangan perundang-undangan mengenai pengertian “putusan hakim atau pengadilan” sebagai berikut:⁸

1. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., MH yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.
2. Menurut DR. H. Mukti Arto, SH., MH putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius);

⁷ Riduan Syahrani, 1998, Hukun Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Cet I (Jakarta Pustaka Kartini), hal 83

⁸ <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>, diakses pada tanggal 23 Nopember 2024 pada pukul 15.18 wib.

3. Menurut Rubini,SH merumuskan bahwa: “Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulankesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”.
4. Riduan Syahrani, S.H., memberi batasa putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”.
5. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: “Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”.
6. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka “putusan hakim” itu adalah: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedurar Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.”

2.3.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun belum.⁹ Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

1. putusan gugur
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. putusan tidak menerima
4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.¹⁰ Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya

⁹ Bahrussam Yunus (Editor), 2020, *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, hlm 250.

¹⁰ *Ibid.* hlm 252

pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Sedangkan dalam Hukum acara pidana Putusan terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹¹

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.
3. Putusan yang mengandung pembedaan Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang

¹¹ M Yahya Harahap. 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal 358.

didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2.4 Tindak Pidana

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wiryo Prodjodikoro dalam Tongat¹² tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut delict berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Sedangkan J. Bauman memberikan pengertian perbuatan / tindak pidana sebagai “perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.”

Menurut Pompe “*strafbaar feit*” (tindak pidana) secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

¹² Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang.

Menurut Pompe pengertian *strafbaarfeit* dibedakan atas:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹³

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *straafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Menurut A. Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa: “Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Simons, Menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan

¹³ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.91

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak menjadi pelaku tindak pidana, bahkan di saat sekarang kejahatan tidak mengenal siapa korban.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa delik itu adalah suatu perbuatan dilarang yang diancam dengan hukuman mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada ancaman yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan tersebut. Sifat ancaman delik diatas, yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, disamping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang).

2.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu sebagai berikut:

1) Unsur obyektif meliputi:

- a) Tentang perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan positif misalnya, melakukan perbuatan : mencuri (Pasal 362

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 185.

KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan lain-lain. Sedangkan contoh dari perbuatan negatif, yaitu : seperti tidak melaporkan kepada pihak berwajib, bahwa ia mengetahui tentang adanya komplotan yang berniat untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), dan sebagainya.

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini perbuatan ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya seperti pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian.
 - c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal yang bisa terjadi pada waktu perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP : “ Bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan itu dilakukan.
 - d) Sifat melawan hukum (sifat dapat dipidana). Sifat dapat dipidana artinya perbuatan yang harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bila hilang jika perbuatan diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
- 2) Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b Suatu percobaan, seperti yang ada didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d Memiliki rencana terlebih dahulu, seperti pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP.
- e Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁵

2.4.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta. Rajawali Pers. hal. 50.

menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.¹⁶

2. Dilihat dari Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu.

Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.¹⁷

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

¹⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hal.101.

¹⁷ Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana kesengajaan (*dollus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUH Pidana tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.¹⁸

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*).

Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUH Pidana.

Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUH Pidana.

¹⁸ Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUH Pidana, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
5. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUH Pidana tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUH Pidana dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.
6. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*.

Tindak pidana *communis* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHPidana tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.
7. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian.¹⁹

Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHPidana tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

2.5 Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHPidana dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.²⁰

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHPidana adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

¹⁹ Pasal 362 KUHPidana

²⁰ Pasal 338 KUHPidana

3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan baik dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, sehingga menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari:

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.²¹

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Rumusan pada pasal 340 KUHPidana, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur obyektif: menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif:

²¹ Satochid Kartanegara, 1999, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta. Hal.23

- 1) Unsur dengan sengaja.
- 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Perbedaan lain yang membedakan Pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku yaitu sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.²²

Penulis menyimpulkan bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian dari si pelaku, melainkan sudah direncanakan dan unsurnya kesengajaan atau sengaja dilakukan.

²² H.A.K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.290